

EVALUASI EMPIRIS FENOMENA BARU DALAM SISTEM KEUANGAN KONVENTSIONAL

Abdilah Abqari Agam

Universitas Trunojoyo Madura
email: aiederzlfkr7@gmail.com

Abstrak. Sebagai fenomena baru dalam sistem keuangan konvensional yang mapan dan mengakar lama, perkembangan keuangan Islam selama empat dekade terakhir memiliki arti khusus bagi individu Muslim yang mengatur kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, yang ditetapkan oleh hukum dan prinsip-prinsip Syariah. Saat ini, semakin banyak orang yang menyadari bahwa keuangan Islam tidak hanya terkait dengan ranah politik atau usaha filantropi. Pesatnya pertumbuhan keuangan syariah mencerminkan meningkatnya minat dan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, profesional dan masyarakat umum, terhadap perkembangan sistem keuangan syariah yang lebih dinamis, lebih kuat dan kompetitif. Sistem ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih baik dari sistem konvensional di masa depan. Kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama internasional diakui, mengingat sifat sistem keuangan syariah yang lebih tangguh dan stabil terhadap guncangan keuangan. Namun, pada kenyataannya, perlu diakui bahwa operasional sistem keuangan syariah tidak terpisah dari sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi internasional.

Kata kunci: Sistem Keuangan; Keuangan Syariah; Pembagian Untung dan Rugi

Abstrack. As a new phenomenon within the established and long-rooted conventional financial system, the development of Islamic finance over the last four decades has special significance for Muslim individuals who organize their lives in accordance with Islamic principles and values, established by Sharia law and principles. Today, more and more people are realizing that Islamic finance is not only related to the realm of politics or philanthropic endeavors. The rapid growth in Islamic finance reflects the increasing interest and attention from various groups, including academics, practitioners, professionals and the general public, towards the development of a more dynamic, stronger and competitive Islamic financial system. This system is expected to be a better alternative to conventional systems in the future. The need for international coordination and cooperation is recognized, considering the nature of the Islamic financial system which is more resilient and stable against financial shocks. However, in reality, it needs to be acknowledged that the operations of the Islamic financial system are not separate from the conventional financial system. Therefore, international cooperation and coordination is needed.

Keywords: Financial System; Sharia Finance; Profit and Loss Sharing

I. PENDAHULUAN

Istilah "sistem" berasal dari kata "systema" dalam bahasa Yunani, yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian. Secara mendasar, suatu sistem adalah organisasi besar yang melibatkan berbagai subjek (atau objek) dan perangkat kelembagaan dalam suatu susunan

tertentu (Dumairy, 1996). Sistem berkembang karena upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adanya variasi kebutuhan manusia yang beragam akan menciptakan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, akan menciptakan suatu sistem ekonomi.

Dalam menjelaskan konsep sistem ekonomi, Adam Smith menyatakan (1723-1790) bahwa sistem ekonomi adalah bidang studi yang mengeksplorasi cara manusia memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah suatu struktur yang mengatur dan menghubungkan hubungan ekonomi antara individu dengan berbagai lembaga dalam suatu kerangka kehidupan. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan falsafah, pandangan, dan gaya hidup masyarakat tempatnya beroperasi. Sistem ekonomi sebenarnya hanya merupakan satu elemen dalam suatu sistem kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Selama periode pergolakan, terutama selama krisis keuangan global pada tahun 2007-2009, Keuangan Islam menunjukkan tingkat ketahanan tertentu terhadap guncangan keuangan. Oleh karena itu, Keuangan Islam bukan hanya dianggap sebagai alternatif yang mampu bertahan dan layak diimplementasikan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional, tetapi juga dianggap sebagai cara yang paling efisien, produktif, dan layak dalam intermediasi keuangan. Sebagai fenomena baru dalam ranah keuangan konvensional yang telah mapan dan berakar, perkembangan Keuangan Islam selama empat dekade terakhir memiliki signifikansi khusus bagi individu Muslim yang menjalani kehidupan mereka sesuai dengan prinsip dan nilai Islam, yang diatur oleh hukum dan prinsip syariah. Apabila seseorang ditanya mengenai arti "keuangan," tanggapan yang mungkin diterima adalah "Keuangan melibatkan segala sesuatu tentang uang" dan "Keuangan berhubungan dengan alokasi, manajemen, akuisisi, dan investasi sumber daya." Meskipun tanggapan ini mungkin tepat, namun keuangan sebagai istilah melibatkan berbagai aspek ekonomi dan sistem keuangan, karena juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan uang. Jika kita bertanya tentang "keuangan Islam," banyak orang mungkin merasa terkejut. Respon yang diberikan akan bervariasi tergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu tersebut. Bagi sebagian orang, keuangan Islam hanya terkait dengan doktrin agama yang menyediakan pembiayaan untuk masjid, amal, atau pendanaan bagi wirausaha Muslim. Di sisi lain, para sekularis yang tidak berpegang pada kepercayaan agama dan pengamat kritis lainnya mungkin melihat keuangan Islam sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas untuk mentransformasi dunia saat ini agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, setidaknya pada beberapa aspek tertentu.

Namun, saat ini semakin banyak individu yang menyadari bahwa keuangan Islam tidak terkait dengan dunia politik atau upaya filantropi. Para praktisi keuangan Islam, seperti bankir, manajer dana, ekonom, dan regulator, mungkin enggan mengkategorikan diri mereka sebagai bagian dari gerakan sosial atau filantropi. Sebaliknya, sejak awal tahun 1960-an, pertumbuhan pesat dalam keuangan Islam mencerminkan ketertarikan dan minat yang terus berkembang di kalangan Muslim dan non-Muslim, termasuk akademisi, praktisi, para profesional, dan masyarakat umum. Mereka tertarik pada pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih dinamis, kuat, dan kompetitif, yang pada akhirnya menjadi alternatif terbaik dibandingkan dengan sistem konvensional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai jenis materi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya (Mardalis, 2010). Dalam sesuai dengan judul penelitian, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati (Lexy.J.Meleong, 2002). Sumber data yang akan digunakan adalah

sumber data sekunder. "Sumber bacaan disebut sumber sekunder" (Nasution, 2014). Data sekunder dapat memiliki sumber dari primer atau sekunder. Jika tanggung jawab atas pengumpulan dan penerbitan data berada dalam satu tangan, data sekunder disebut bersumber primer. Namun, jika tanggung jawab atas pengumpulan data berbeda dengan penerbitannya, sumber data tersebut disebut sumber sekunder.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai suatu agama, Islam menggambarkan pandangan dunia yang komprehensif dan holistik, melibatkan segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, ajaran Syariah dianggap sebagai dasar dari sistem keuangan Islam, karena ajaran tersebut tidak hanya mencakup batas-batas hukum. Secara luas, sistem ekonomi dan keuangan Islam merujuk pada berbagai transaksi, operasi, dan layanan di pasar keuangan, yang diatur oleh kaidah dan hukum yang secara bersama-sama disebut sebagai Syariah (hukum Islam). Syariah mengendalikan aspek-aspek kehidupan masyarakat Muslim, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga politik dan budaya. Berdasarkan ajaran Syariah, sistem keuangan Islam mengadvokasi nilai-nilai etika dan oleh karena itu tidak netral-nilai seperti sistem keuangan konvensional. Secara singkat, nilai-nilai yang ditekankan melalui sistem keuangan Islam mencakup: pendekatan maqashid, yang mendorong kepentingan umum (mashlahah) dan mencegah kerugian (mafsadah); mendukung aktivitas produktif dan transaksi dagang dan bisnis yang nyata, terkait dengan sektor riil perekonomian; nilai-nilai etika seperti keadilan, kewajaran, kepercayaan, kejujuran, integritas, dan pembentukan masyarakat yang seimbang; mendorong persaudaraan dan kerjasama melalui kemitraan, instrumen-instrumen keuangan berbasis ekuitas dan pembagian risiko; dan terakhir, mempromosikan tata kelola dan transparansi yang efektif.

Sistem keuangan, apakah itu Islam atau konvensional, terdiri dari pasar dan lembaga keuangan yang diperlukan untuk memastikan efisiensi operasionalnya. Pasar keuangan memiliki peran utama dalam menyalurkan dana di dalam suatu perekonomian, mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana melalui lembaga intermediasi keuangan. Kemudahan dalam proses penyaluran ini, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sumber daya yang sedang tidak digunakan, dengan menyediakan likuiditas aset suatu sistem keuangan, menunjukkan efisiensi sistem tersebut dan mengurangi risiko. Dalam suatu sistem keuangan, terdapat berbagai jenis pasar keuangan, masing-masing dengan alasan pengembangan dan tujuan sendiri. Pasar keuangan dapat dikelompokkan menjadi pasar utang dan pasar ekuitas, pasar uang dan pasar modal, pasar primer dan pasar sekunder, serta bursa terorganisasi di luar bursa. Peran lembaga intermediasi keuangan sangat penting untuk efektivitas pasar keuangan. Mereka menyelaraskan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang membutuhkan dana di satu sisi, dan menyediakan pembagian risiko, likuiditas, dan informasi kepada peserta pasar di sisi lain. Proses transfer dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam melalui lembaga intermediasi keuangan dikenal sebagai keuangan.

Secara umum, semua institusi keuangan perantara dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga penyimpanan dan lembaga nonpenyimpanan. Kategori lembaga nonpenyimpanan kemudian dibagi lebih lanjut menjadi lembaga tabungan kontraktual dan perantara investasi. Lembaga penyimpanan adalah institusi keuangan perantara yang utamanya menerima simpanan atau dana dari unit yang memiliki kelebihan dana dan menyediakan dana tersebut kepada unit yang membutuhkan, baik melalui pemberian pinjaman maupun pembelian sekuritas. Contoh lembaga penyimpanan meliputi bank komersial, asosiasi simpan-pinjam, bank tabungan bersama, dan serikat kredit. Sebaliknya, lembaga nonpenyimpanan, seperti lembaga tabungan kontraktual dan perantara investasi, tidak memperoleh sumber dana utamanya dari simpanan, tetapi dari sumber-sumber lain. Contoh lembaga tabungan kontraktual

mencakup perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun, sementara perusahaan keuangan, perusahaan reksadana, dan bank investasi merupakan contoh perantara investasi.

Sebagai komponen utama dari keseluruhan sistem ekonomi Islam, sistem keuangan Islam mengharuskan terciptanya lingkungan yang mendukung, tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tetapi juga beroperasi secara efektif dan efisien. Beberapa persyaratan untuk memastikan efektivitas sistem keuangan Islam termasuk penerapan manajemen risiko yang solid, regulasi lembaga keuangan Islam yang efektif, tata kelola perusahaan dan Syariah yang handal, kerangka hukum yang mendukung, serta sistem pelaporan keuangan dan peraturan perpajakan yang kokoh. Untuk mencapai dampak yang lebih besar dalam perekonomian, sistem keuangan Islam perlu memiliki kontribusi yang lebih substansial terhadap total aset keuangan, setidaknya sebesar 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan entitas ekonomi yang prihatin terhadap perkembangan sistem keuangan Islam perlu mengambil langkah-langkah lebih proaktif. Dalam konteks ini, setidaknya ada lima langkah yang dapat diambil untuk mempercepat pertumbuhan sistem keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

IV. KESIMPULAN

Sistem keuangan Islam merupakan suatu kerangka yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta interpretasi ulama terhadap wahyu-wahyu tersebut. Struktur keuangan Islam, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi fondasi peradaban yang tetap tidak berubah selama empat belas abad. Karakteristik khas keuangan Islam mencakup nilai-nilai ketuhanan, kepemilikan (al-milkiyah), keseimbangan, persaudaraan dan kebersamaan, kebebasan, dan keadilan. Instrumen dalam sistem keuangan Islam melibatkan zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, pelarangan terhadap praktik bisnis yang tidak etis, serta peran aktif negara dalam sistem ekonomi. Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan pada perekonomian, sistem keuangan Islam perlu meningkatkan kontribusinya terhadap total aset keuangan, minimal mencapai 20 persen. Oleh karena itu, perlu upaya keras dari pemerintah, bank sentral, dan lembaga ekonomi yang memprioritaskan perkembangan sistem keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, (2002) *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Citapustaka Media,
- Andri Soemitra, (2010.) *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jakarta: Kencana,
- Chapra, M.U (2009) *The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of such a Crisis in the Future?* Jeddah: Islamic Development Bank.
- ISRA (2015) , *Sistem Keuangan Islam, (Prinsip dan Operasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Sejahtera
- Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep*. Jakarta: Serambi, 2007.
- Muhammad (2019), *Sistem Keuangan Islam*, Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business
- .

NUr Chamid _Tantangan *Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global,*

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global.* Jakarta: Zikrul Hakim,2004.

Suma (2017), *Pengantar Ekonomi Syariah* ,Bandung: Pustaka Setia.

Tarmizi (2018), *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia Insani.